

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 63 TAHUN 2012  
TENTANG  
HONORARIUM GURU BANTU DI KOTA SURABAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemberian honorarium Guru Bantu, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2011 tentang Honorarium Guru Bantu di Kota Surabaya;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan guru bantu serta memperhatikan upah minimum kota yang berlaku di Kota Surabaya, maka besaran honorarium guru bantu sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2011, perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Honorarium Guru Bantu di Kota Surabaya.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  - 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
  - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 034/U/2003 tentang Guru Bantu;
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 15);
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2011 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2012.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG HONORARIUM GURU BANTU DI KOTA SURABAYA.**

**Pasal 1**

- (1) Guru Bantu di Kota Surabaya diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai bulan Januari 2012.

**Pasal 2**

Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 akan disalurkan ke rekening Guru Bantu melalui Bank Jatim.

**Pasal 3**

Pemberian honorarium kepada Guru Bantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya sesuai peraturan perundang-undangan.

**Pasal 4**

Pemberian honorarium kepada Guru Bantu akan dihentikan, apabila yang bersangkutan :

- a. mengundurkan diri;
- b. diberhentikan;
- c. meninggal dunia; atau
- d. diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapatkan gaji sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

**Pasal 5**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2011 tentang Honorarium Guru Bantu di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 6**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 6 Agustus 2012

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**TRI RISMAHARINI**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 6 Agustus 2012

**a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA**  
**Asisten Pemerintahan,**

ttd.

**HADISISWANTO ANWAR**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2012 NOMOR 64**

Salinan sesuai dengan .....

Salinan sesuai dengan aslinya  
**a.n. SEKRETARIS DAERAH**  
Asisten Pemerintahan  
u.b  
**Kepala Bagian Hukum,**

**MT. Ekawati Rahayu, SH.**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19730504 199602 2 001.

